



BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 13 TAHUN 2002**

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH SINGKIL PERSADA

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA**

BUPATI ACEH SINGKIL

- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha memupuk sumber Pendapatan Daerah, maka dipandang perlu untuk meningkatkan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab mengadakan suatu wadah dalam bidang tersebut yang berbentuk Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun Kabupaten.
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387 jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1975 tentang Pengelolaan Barang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pembinaan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga.

Dengan Persetujuan
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH SINGKIL PERSADA.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
4. DPRD adalah DPRD Aceh Singkil.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Singkil Persada Kabupaten Aceh Singkil (PD. Singkil Persada);
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Singkil Persada;
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Singkil Persada;
8. Perusahaan Daerah adalah Badan Hukum yang berkedudukan sebagai Badan Hukum itu diperoleh dengan jalan berlakunya Qanun ini berhak melakukan usaha-usaha.

B A B II
PENDIRIAN DAN NAMA

Pasal 2

- Dengan Qanun ini maka didirikan satu Perusahaan Daerah yang diberi nama Singkil Persada
- (2). Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 jo Nomor 6 Tahun 1969 dan disingkat dengan nama PD Singkil Persada, maka terhadap Perusahaan ini berlaku ketentuan hukum dan Perundang-undangan Indonesia.
 - (3) Dengan Akte Notaris Reny Helena Hutagalung, SH No.35 tanggal 30 November 2000 Perusahaan Daerah sebagaimana disebutkan pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan status hukum sebagai Perseroan Terbatas Perusahaan Daerah Singkil Persada atau disingkat (PT. PD Singkil Persada).

- b. Mengikat Perusahaan sebagai pemegang;
 - c. Memperoleh, menjual dan menetapkan benda-benda tetap oleh Perusahaan;
 - d. Mengadakan usaha patungan dengan Pihak lain;
- (2) Apabila Direktur utama berhalangan maka tugasnya dilakukan oleh Direktur yang ditunjuk.

B A B VI BADAN PENGAWAS

Pasal 13

- (1). Badan Pengawas dibentuk atau ditetapkan oleh Bupati yang jumlah anggotanya sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
- (2). Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan Perusahaan secara terarah sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.
- (3). Badan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Perusahaan oleh Direksi.
- (4) Direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Badan Pengawas.
- (5). Kepada Ketua dan Anggota Badan Pengawas diberi jasa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Bupati.

B A B VII TAGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 14

- (1). Semua Pegawai Perusahaan termasuk Anggota Direksi dalam kedudukannya selaku Pegawai Perusahaan yang tidak bertugas sebagai penyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan melawan hukum atau karena tugas yang diberikan kepada mereka secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2). Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi terhadap Pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan.
- (3) Semua Pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik perusahaan yang disimpan didalam gudang atau ditempat penyimpanan yang khusus semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggung jawaban berkala tentang pelaksanaan tugasnya kepada direksi.
- (4) Apabila kepada Pegawai tersebut pada ayat (1) Pasal ini tidak mengirimkan pertanggung jawaban dan cara pengurusannya kepada Direksi, terhadap Pegawai tersebut akan dituntut

B A B XIII
LAMBANG DAN CAP PERUSAHAAN

Pasal 20

Lambang dan Cap Perusahaan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

B A B XIV
PENGAWASAN

Pasal 21

- (1). Dengan tidak mengurangi Hak Kewenangan Badan Instansi lainnya, maka Badan Pengawas dapat melakukan Penyidikan dan Pemeriksaan terhadap Perusahaan Daerah.
- (2). Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (3). Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah menerima laporan Badan Pengawas, Bupati memberikan penetapan atas laporan yang dimaksud.

B A B XV
PEMBUBARAN

Pasal 22

- (1). Pembubaran Perusahaan Daerah dan Likuidasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2). Dalam Likuidasi Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Pihak Ketiga.

B A B XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1). Qanun ini dapat disebut Qanun tentang Pendirian Perusahaan Daerah PT, PD Singkil Persada.
- (2). Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

B A B III TEMPAT, KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 3

- (1). Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor di Ibukota Kabupaten Aceh Singkil.
- (2). Wilayah Usaha Perusahaan meliputi seluruh daerah hukum Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 4

Tujuan Usaha adalah turut serta dalam :

- a. Pembangunan daerah khususnya dan melayani kepentingan masyarakat;
- b. Memberi jasa dalam pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta ketenagakerjaan dalam Perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
- c. Memupuk dan meningkatkan hasil daerah.

Pasal 5

Perusahaan Daerah bergerak dalam bidang :

- a. Pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan serta reboisasi;
- b. Konstruksi dan real estate;
- c. Pertambangan dan energi;
- d. Perindustrian;
- e. Perdagangan umum serta jasa-jasa (public utilities);
- f. Periwisata;
- g. Perhubungan;
- h. Berbagai usaha lainnya yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku.

B A B IV M O D A L

Pasal 6

- (1) Modal Perusahaan Daerah berjumlah Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) terbagi atas 12.000 (dua belas ribu) lembar saham masing-masing nilai nominal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diambil dari kekayaan daerah yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan Daerah dan selebihnya merupakan penjualan saham kepada masyarakat.

- (3) Jika pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dalam pasal ini dilakukan maka anggota direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dan harus dilakukan dalam waktu satu bulan setelah anggota direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang maksud pemberhentian tersebut oleh Bupati
- (4) Selama persoalan mengenai pemberhentian anggota direksi tersebut pada ayat (3) Pasal ini belum ada Qanun, maka pemberhentian ini menjadi batal dan anggota yang bersangkutan dapat segera menjalankan tugasnya lagi. Kecuali bilamana untuk Qanun tersebut diperlukan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Antara Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping kecuali jika untuk kepentingan perusahaan diizinkan oleh Bupati. Sesudah pengangkatan mereka masih terdapat hubungan kekeluargaan yang bersifat terlarang itu maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin Bupati.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung maupun tidak langsung pada perkumpulan perusahaan dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.
- (3) Anggota direksi tidak boleh merangkap jabatan lain.

Pasal 10

- (1) Direksi mewakili Perusahaan diluar dan didalam Pengadilan.
- (2) Direksi yang tersebut pada ayat (1) Pasal ini dapat mewakili pada kesetang teperata orang Pegawai Perusahaan dan sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain badan lain.

Pasal 11

- (1) Direksi melaksanakan pengurusan dan membina perusahaan menurut kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah;
- (2) Tata tertib dan cara menjalankan Perusahaan diatur dalam Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 12

- (1) Direksi memerlukan persetujuan Bupati untuk hal-hal tersebut berikut ini:
 - a. Meminjam uang atas nama perusahaan dan mengadakan perjanjian yang berhubungan dengan perusahaan

- (2) Terhadap jenis usaha yang dikelola berdasarkan joint ventures maka memasukkan atau menyertakan Modal Usaha ditetapkan sebesar 60 % (enam puluh persen) dari Pemerintah Daerah, 40% (empat puluh persen) dari Pihak Rekanan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d Qanun ini.
- (3) Modal Perusahaan Daerah tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dapat ditambah kembali dengan Persetujuan DPRD dan ditetapkan dengan Qanun.
- (4) Perusahaan Daerah mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut Pasal 18 ayat (1).
- (5) Semua alat likuidasi Perusahaan Daerah disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank lainnya yang ditunjuk Bupati.

B A B V PENGUSAHAAN DAN CARA MENGURUS

Pasal 7

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur.
- (2) Direksi adalah Warga Negara Indonesia Pribumi yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan pemberitahuan DPRD;
- (3) Direksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Pengangkatan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilakukan untuk jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun, setelah waktunya berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (5) Dalam rangka pengembangan Perusahaan dapat dibuka cabang/unit di daerah-daerah lainnya dan pengangkatan pimpinannya dilakukan Direksi atas persetujuan Bupati.

Pasal 8

- (1) Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia atau diberhentikan oleh Bupati, karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Berakhir masa jabatan sebagai anggota direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4);
 - c. Tindakan yang merugikan masyarakat;
 - d. Tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
- (2) Jika pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan daerah pasal ini jika merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum pidana diberhentikan dengan tidak hormat;

memberikan kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan dimaksud.

B A B XI PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 18

- (1) Laba Perusahaan Daerah yang telah disahkan setelah dikurangi Pajak dan penyusutan lainnya yang wajar dari Perusahaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAID) 25%;
 - b. Pemegang Saham 30% diberi menurut Nilai Nominal dari Saham;
 - c. Dana Cadangan 25%;
 - d. Jasa Produksi 10 %;
 - e. Untuk Dana Sosial dan Pendidikan Pegawai 5%;
 - f. Untuk Sumbangan Dana Pensiun 5%.
- (2) Pembagian perimbangan dan yang dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini ditetapkan dengan Qanun Bupati setelah mendengar pendapat dari Badan Pengawas
- (3) Bagi usaha yang dilaksanakan joint ventures, pembagian laba dengan Pihak Rekanan didasarkan atas jumlah perbandingan Modal sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (2) Qanun ini.

B A B XII KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1). Direksi tidak dapat diangkat dari Pegawai Negeri.
- (2). Direksi dapat mengangkat dan memberhentikan Pegawai/Pekerja Perusahaan menurut Peraturan yang berlaku setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (3). Kedudukan Hukum, gaji, pensiun dan sokongan serta penghasilan dari Direksi dan Pegawai Perusahaan ditetapkan kemudian oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perusahaan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

menurut ketentuan-ketentuan yang diberlakukan bagi Bendaharawan Daerah.

- (5) Dengan Qanun dapat ditetapkan penyimpanan dari ketentuan mengenai Tata Cara Ganti Rugi bagi semua Pegawai Perusahaan Daerah yang disesuaikan menurut Struktur Organisasi Perusahaan itu sendiri.

B A B VIII TAHUN BUKU

Pasal 15

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah tahun Takwim.

B A B IX ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 16

- (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku mulai berjalan, Direksi menyampaikan kepada Bupati Anggaran Perusahaan dan Rencana Kerja Tahun Buku untuk disahkan.
- (2) Pengesahan Anggaran dan Perencanaan Kerja Perusahaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan Badan Pengawas.
- (3) Apabila sampai permulaan tahun buku Bupati tidak mengemukakan keberatannya, Anggaran dan Rencana Kerja tersebut berlaku sepenuhnya.

B A B X PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN LAPORAN BERKALA DARI KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 17

- (1) Direksi harus menyampaikan laporan berkala setiap tiga bulan sekali kepada Badan Pengawas.
- (2) Selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun buku berakhir, Direksi telah mengadakan rapat dengan para persero menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi kepada Bupati, Badan Pengawas dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Jika dalam tiga bulan sesudah Bupati menerima perhitungan tersebut, Bupati tidak mengemukakan keberatan, maka perhitungan itu dianggap telah sah, pengesahan tersebut telah

Pasal 24

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di : Singkil
Pada Tanggal : 27 Mei 2002

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap / Dto

IJ. MAKMURSYAH PUTRA, SH

in Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
anggal 1 Juli 2002 Seri C Nomor 4 Tahun 2002

BUPATI ACEH SINGKIL
PARIKAT DAERAH KABUPATEN



[Handwritten signature]
RIDWAN HIASAN, SH
Pembina Utama Muda/Nip. 390009540